

# **Urgensi Hukum Terhadap Perlindungan Data Pribadi Pengguna Aplikasi Pinjaman *Fintech* Online *Illegal* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen**

**Amryna Rasyadah Azahra**

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

amrynara96@gmail.com

\*Penulis Korespondensi

---

Received: 22 April 2024

Revised: 29 Mei 2024

Published: 14 Juni 2024

## **Abstract**

*The development of fintech peer-to-peer lending opens up huge opportunities for entrepreneurs in online lending services. There are a lot of businessmen who misuse the personal data of their customers. Because of the fact that they run their business without the official permission of the OJK, then a lot of people are trapped so that many people are affected and cause various losses. The purpose of this research is to find out law enforcement as well as legal liability of entrepreneurs who conduct their business illegally. The method used is a normative jurisprudential approach, i.e. legal approach or legal research and conceptual research with compilation, data collection and explanation of the data obtained. The result of this research is to tighten up the follow-up of those who run their companies who have not yet had permission from the OJK so that the perpetrators obey the rules in force and do not commit harmful actions. The conclusion of this study is that the entrepreneur is obliged to abide by the rules in force and to carry out and conduct his business is mandatory under the rules of the laws in force. Violations of the rules that have been established will be punishable in accordance with the relevant laws.*

**Keywords:** *Fintech, Peer-to-Peer Lending, Illegal Online Loans*

## **Abstrak**

Perkembangan *fintech peer-to-peer lending* membuka peluang besar bagi pelaku usaha didalam jasa pinjam meminjam uang berbasis online. Banyak sekali oknum pelaku usaha yang menyalahgunakan data pribadi dari konsumennya. Dikarenakan oknum tersebut menjalankan usahanya yang tidak memiliki izin resmi dari OJK, kemudian banyak menjebak masyarakat sehingga masyarakat banyak yang terkena dampak serta menimbulkan berbagai kerugian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penegakan hukum serta pertanggungjawaban hukum pada pelaku usaha yang menjalankan usahanya secara illegal. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yakni pendekatan undang-undang atau penelitian hukum dan penelitian konseptual dengan penyusunan, pengumpulan data dan menjelaskan data yang diperoleh. Hasil penelitian ini adalah memperketat dalam menindaklanjuti oknum yang menjalankan perusahaannya yang belum memiliki izin dari OJK agar para pelaku usaha taat pada aturan yang berlaku dan tidak melakukan tindakan yang merugikan kembali. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pelaku usaha wajib menaati aturan yang berlaku dan melakukan serta menjalankan usahanya wajib berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Pelanggaran terhadap aturan yang telah diatur akan dikenakan sanksi sesuai dengan undang-undang yang sesuai.

**Kata kunci:** *Fintech, Peer-to-Peer Lending, Pinjaman Online Illegal*

## **PENDAHULUAN**

Adanya platform online membuat pengajuan pinjaman lebih cepat dan mudah. Melalui perangkat elektronik seperti ponsel atau computer, pelanggan dapat mengakses layanan pinjaman online. Untuk melakukannya, mereka harus mengisi formulir atau prosedur pengajuan pinjaman yang tercantum pada masing-masing aplikasi pinjaan online. Peminjam dapat mengajukan pinjaman kapan saja dan dimana saja melalui proses ini tanpa perlu pergi ke kantor fisik atau menghadiri pertemuan tatap muka. Akses yang semakin luas ke internet juga memainkan peran penting dalam pengembangan layanan pinjaman online.

Peminjam yang memiliki akses ke internet dapat dengan mudah mencari informasi tentang berbagai layanan pinjaman melalui internet, membandingkan suku bunga, dan memilih yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka. Ini memudahkan banyak orang yang sebelumnya kesulitan mendapatkan layanan keuangan konvensional, terutama di daerah terpencil atau perdesaan. Dengan layanan ini, peminjam tidak perlu melakukan proses yang rumit atau membutuhkan banyak dokumen seperti pinjaman konvensional yang membutuhkan banyak dokumen atau penjamin untuk pinjamannya. Bagi mereka yang membutuhkan dana segera, layanan pinjaman online menarik karena proses pengajuan yang mudah dan cepat. Ini adalah kemudahan yang sangat penting di era modern.

Dua jenis pinjaman online adalah yang paling populer dan banyak digunakan oleh orang, Pinjaman online resmi, yang dianggap legal, terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, dan pinjaman online tidak resmi, yang dianggap illegal, terdaftar belum atau tidak di Otoritas Jasa Keuangan. Peminjam harus berhati-hati saat menggunakan layanan pinjaman online. Orang-orang yang ingin mendapatkan pinjaman online harus memahami syarat dan ketentuan terlebih dahulu dan memilih platform yang terpercaya, aman, dan resmi. Mereka juga harus membaca penelitian dan perbandingan sebelum memutuskan untuk mendapatkan pinjaman online agar mereka tidak terperangkap dalam situs pinjaman online yang illegal atau tidak resmi yang dapat merugikan mereka.

Banyak platform pinjaman online yang meminta pengguna untuk memberikan data pribadi seperti nama, alamat, nomor telepon, nomor KTP, dan informasi keuangan lainnya. Data ini digunakan untuk proses verifikasi dan penilaian kredit. Namun, ada risiko bahwa data pribadi ini dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak berwenang. Selain itu, ada juga masalah transparansi dalam penggunaan data pribadi oleh platform pinjaman online. Beberapa platform mungkin tidak memberikan informasi yang jelas tentang bagaimana data akan digunakan dan dengan siapa data tersebut akan dibagikan. Untuk mengatasi permasalahan ini, beberapa negara telah mengeluarkan undang-undang dan peraturan yang mengatur perlindungan data pribadi dalam konteks pinjaman online. Akan tetapi banyak

platform pinjaman online ilegal yang seringkali menyalahgunakan data dan informasi pribadi dari klien/konsumennya. Masih banyak tindakan yang melanggar hukum terkait dengan data pribadi yang disebarluaskan atau disalahgunakan tanpa sepengetahuan pemiliknya dengan memanfaatkan penggunaan fintech peer-to-peer lending yang bisa melakukan aktivitas ilegal. Hal ini dapat terjadi melalui penyebaran informasi pribadi klien/konsumen secara ilegal seperti foto klien/konsumen, informasi sensitif pada KTP, dan bahkan nomor Kartu Keluarga. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk membahas penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang melakukan penyalahgunaan data pribadi konsumennya, serta untuk mengeksplorasi bentuk pertanggungjawaban yang diberikan kepada korban yang mengalami penyalahgunaan data pribadi.

Dalam konteks ini, penting untuk memahami kerangka konseptual, teoritis, dan pemikiran yang menjadi dasar penelitian ini. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang isu ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang berharga baik secara teoritis maupun praktis dalam upaya perlindungan konsumen di Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini akan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang banyak digunakan sebagai metode ilmiah oleh peneliti di bidang ilmu-ilmu sosial, termasuk ilmu-ilmu Pendidikan. Banyak alasan juga yang dikemukakan, namun pada intinya penelitian kualitatif memperkaya hasil penelitian kuantitatif. Menurut Moloeng, penelitian kualitatif ialah studi tentang fenomena seperti perilaku, kognisi, motivasi, dan perilaku yang dialami subyek penelitian dengan cara pandang melalui deskripsi pada kata-kata dan bentuk verbal dalam konteks alam tertentu menggunakan berbagai metode alami. Penelitian kualitatif dilakukan guna memberikan pengetahuan melalui pemahaman-pemahaman serta penemuan. Penelitian kualitatif ini ialah proses penelitian serta pemahaman atas metode mempelajari fenomena- fenomena sosial dan permasalahan manusia. Dalam penelitian ini, penulis akan membuat kata- kata, dan melakukan penelitian dalam suasana alami.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Suatu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah atau badan lain, harus berdasarkan undang-undang atau sesuai dengan pelaksanaan asas legalitas dan harus mempunyai akuntabilitas dan/atau kapasitas hukum. Syarat suatu negara untuk menjadi negara hukum salah satunya ialah kekuasaan dalam menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan kedaulatan hukum yang memiliki tujuan guna memelihara ketertiban hukum dalam masyarakat. Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan bahwa "Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang

dan/atau jasa tersebut". Mengacu pada ketentuan tersebut, jelas sekali bahwasanya pelaku usaha tidak boleh memperdagangkan atau memproduksi barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan apa yang sudah dijanjikan dan/atau tidak sesuai dengan yang dipromosikan.

Dalam kasus pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 526/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr, terdakwa Feng Qian alias Olivia selaku CEO atau direktur PT Vega Data Indonesia telah dinyatakan bersalah karena perusahaan tersebut berstatus illegal. Awal mulanya perusahaan tersebut mengaku sudah berstatus resmi dan memiliki kelegalitasan dari OJK. Kemudian menyebarkan iklan-iklan jasa pinjaman uang secara online keseluruh media social serta mengirim acak link aplikasi Toko Tunai dan Kascas pada nomor handphone masyarakat yang dikirim acak. Kemudian dengan menjanjikan terkait jasa pinjamannya yang cepat dan instan. Namun tidak sesuai dengan apa yang diterima oleh para konsumennya. Yakni korban yang Bernama Bayu Prasetya yang mengajukan pinjaman pada aplikasi Kascas sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) tetapi yang diterima hanya sejumlah Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian korban kedua Bernama Mahdi Ibrahim yang melakukan peminjaman uang pada aplikasi Dompot Kartu sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tetapi yang diterima hanya sejumlah Rp 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah). Dari kasus diatas, pelaku usaha telah melanggar Pasal 8 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Dalam upaya perlindungan terhadap konsumen yang mengalami kasus tersebut, maka pelaku usaha yang melakukan tindak pidana diatas harus dilakukan penegakan hukum terhadap oknum perusahaan penyelenggara layanan fintech yang berindikasi serta terbukti melakukan pelanggaran yang telah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku. Maka harus ditindak dengan tegas dengan melakukan penegakan hukum pada pelaku usaha yang melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan aturan. Berdasarkan kasus diatas pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 526/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr terdakwa telah dihukum berdasarkan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa: "Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)".

Pada putusan tersebut terdakwa hanya dijatuhkan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan 15 (lima belas) hari. Menurut penulis dengan masa hukuman yang sangat sebentar dibandingkan dengan apa yang telah diatur dalam Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dikhawatirkan dikemudian hari akan banyak pelaku usaha yang mengesampingkan dan/atau menyepelkan permasalahan ini karena melihat masa hukuman yang sebentar. Harus ada tindak tegas dalam kasus diatas mengingat agar para pelaku usaha pinjaman online dan/atau penyelenggara fintech tidak semena-mena lagi serta membuat efek jera pada yang melanggar ketentuan tersebut berdasarkan peraturan yang berlaku agar dikemudian hari tidak ada lagi perusahaanperusahaan yang belum

mendapatkan izin dari OJK menjalankan usahanya dan membuat kerugian pada konsumennya.

Konsep tanggungjawab adalah konsekuensi logis dari perbuatan hukum tertentu. Karena kebutuhan, tanggungjawab hukum bersifat tetap atau harus terjadi setelah suatu perbuatan hukum tertentu dilakukan. Dalam rangka mencegah terulangnya tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku, hal ini sangat penting terutama berhubungan dengan tanggungjawab hukum yang berupa sanksi-sanksi yang dijatuhkan kepada subyek hukum. Pertanggungjawaban hukum hadir karena ada suatu kegiatan yang merugikan orang atau salah satu pihak. Secara umum tuntutan kerugian yang dialami konsumen karena penggunaan suatu barang dan/atau jasa, baik kerugian materil, kerugian fisik, kerugian psikis, bisa dikategorikan dalam ketentuan diatas. Sudah menjadi tanggungjawab pelaku usaha untuk menanggung kerugian yang dialami oleh konsumen.

Mengenai tanggung jawab, terdapat asas mengenai tanggung jawab pelaku usaha dalam Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur secara tegas tentang tanggung jawab konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) yang berisi, "Pelaku usaha bertanggungjawab memberikan kompensasi kepada konsumen atas kerusakan, pencemaran dan kerugian yang disebabkan oleh barang dan/atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan".

Beberapa pendapat mengenai tanggungjawab yang menyatakan bahwa tanggung jawab tanpa kesalahan ialah prinsip tanggung jawab yang mengatur bahwa kelalaian bukanlah faktor penentu. Namun, tanggung jawab dapat dikecualikan dalam kasus-kasus luar biasa, misalnya dalam kasus *force majeure*. Sedangkan tanggung jawab mutlak ialah prinsip bertanggung jawab tanpa pengecualian. Terdapat pandangan yang cukup sama yang mengkaitkan atas perbedaan dari keduanya dengan ada tidaknya hubungan sebab akibat dengan pihak yang bertanggung jawab dan kelalaiannya. Tanggung jawab yang ketat mengharuskan adanya hubungan, sedangkan tanggung jawab absolut tidak selalu mengharuskan adanya hubungan. Artinya, apabila terdapat tanggung jawab mutlak, terdakwa yang bertanggung jawab tidak boleh menjadi penyebab langsung atas kelalaian, bisa saja yang melakukan bukan si terdakwa melainkan si pelaku langsung yang melakukan kesalahan tersebut.

Dalam kasus pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 526/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr, bahwa terdakwa Feng Qian alias Olivia yang menjabat sebagai CEO dari PT Vega Data Indonesia yang belum dan/atau tidak bertanggungjawab atas iklan promosi yang disebarakan tidak sesuai dengan apa yang diperjualkan, yang telah dialami oleh korban yakni Bayu Prasetya yang melakukan pinjaman pada aplikasi Kascas dengan mengajukan pinjaman sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) tetapi yang diterima oleh korban hanya sebesar Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah). Serta korban kedua yakni Mahdi Ibrahim yang melakukan pinjaman pada aplikasi Dompot Kartu dengan mengajukan pinjaman sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tetapi yang diterima oleh korban hanya sebesar Rp 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah), serta yang dialami oleh korban kedua yakni dengan penyebaran data dan/atau informasi pribadi

tanpa sepengetahuan korban, kemudian mengalami penagihan oleh pihak desk collection yang penagihannya dengan cara yang tidak wajar, kemudian mengakses data kontak korban tanpa sepengetahuan dengan alasan guna mendapatkan nomor-nomor yang kenal pada korban kemudian korban dipermalukan atas tagihan yang dimiliki namun tidak membayar.

Dalam hal ini menurut penulis PT Vega Data Indonesia belum memenuhi tanggungjawab atas kewajibannya sebagai pelaku usaha kepada para korban yang mengalami kerugian atas jasa yang diperjualkan yang menimbulkan kerugian pada konsumennya. Sebagaimana yang telah diatur pada Pasal 7 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa, "Memberi informasi yang jelas, benar, dan jujur terkait jaminan dan kondisi barang dan/atau jasa dan memberikan garansi dan/atau jaminan terhadap barang dan/atau jasa yang diperdagangkan". Kemudian dilanjutkan pada Pasal 7 huruf g yang berisi tentang, "Memberikan ganti rugi, kompensasi dan/atau penggantian jika barang dan/atau jasa yang diterima oleh konsumen tidak sesuai dengan apa yang sudah diperjanjikan". Berdasarkan kasus diatas, menurut pengamatan penulis pihak PT Vega Data Indonesia telah melanggar ketentuan Pasal 19 ayat (2), karena tidak bertanggungjawab atas ganti kerugian yang dialami korban atas pencemaran nama baik, serta iklan yang tidak sesuai dengan apa yang diperjualkan jasanya yang dialami oleh Bayu Prasetya dan Mahdi Ibrahim.

## **SIMPULAN**

PT Vega Data Indonesia bersama dengan PT Barracuda Fintech Indonesia yang mengoperasikan suatu perusahaan pinjam meminjam uang berbasis online dengan illegal ini telah banyak merugikan masyarakat yang menjadi korban atas aksi yang dilakukan oleh pelaku usaha. PT Vega Data Indonesia terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap data pribadi konsumennya, kemudian melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan kepada konsumen, serta telah menjalankan usahanya yang masih berstatus illegal dan/atau belum terdaftar di situs resmi OJK. Dampak yang telah ditimbulkan oleh pelaku usaha tersebut yakni kepada para masyarakat yang tertipu serta dirugikan secara materil dan immaterial. PT Vega Data Indonesia telah melanggar Pasal 8 ayat (1) huruf f Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Maka harus dilakukan penegakan hukum mengingat korban dari penyelenggara pinjam meminjam uang berbasis online illegal ini tidak sedikit serta memberikan efek jera pada penyelenggara tersebut. Bentuk pertanggungjawaban hukum yang bisa diberikan kepada korban fintech online illegal yakni berdasarkan Pasal 19 ayat (2) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha wajib memberikan ganti rugi bisa berupa pengembalian uang dan/atau penggantian barang dan/atau jasa atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Kemudian pelaku usaha agar selalu mengamankan hak-hak dan kewajiban konsumennya sebagaimana yang telah diatur oleh undang-undang yang berlaku dan tidak menjalankan perusahaan yang masih berstatus illegal. Mengingat PT Vega Data Indonesia telah melakukan pelanggaran berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan belum

mengganti kerugian para korbannya maka perusahaan tersebut wajib bertanggungjawab atas apa yang diperbuat yang menimbulkan kerugian sesuai dengan peraturan yang berlaku.

### **SARAN DAN REKOMENDASI**

Mengingat kasus fenomena terkait pinjol ilegal jumlahnya tidak sedikit, maka pemerintah sebaiknya melakukan pengawasan serta diperketat terhadap pelaku usaha pinjam meminjam uang berbasis online. Serta melakukan penegakan hukum dan memberikan hukuman yang setimpal kepada pelaku usaha yang melakukan tindakan yang merugikan banyak orang sesuai dengan regulasi terkait. Terlebih pada data pribadi konsumen yang sering kali disalahgunakan oleh pelaku usaha yang tidak bertanggungjawab maka harus diperketat juga regulasi terkait perlindungan data pribadi. Pemerintah agar melakukan edukasi kepada pelaku usaha terkait hak dan kewajibannya serta apa yang harus dilakukan untuk melakukan tanggungjawab kepada para korban yang mengalami layanan yang tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan. Serta pemerintah agar melakukan edukasi kepada para masyarakat terkait pinjam meminjam uang berbasis online yang resmi dan terdaftar di OJK dan berstatus legal agar tidak mudah terjebak dalam pinjaman online ilegal dan masyarakat bisa lebih mengetahui dan lebih bijak dalam melakukan pinjam meminjam uang berbasis online.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Aprita, Serlika. (2021). Peranan Peer-to-Peer Lending Dalam Menyalurkan Pendanaan Pada Usaha Kecil dan Menengah.
- Aruan, Jessy Annastasia. (2022). Pertanggungjawaban Hukum Pengelola Sistem Elektronik Kesehatan di Indonesia Sebagai Penyelenggara Elektronik Sehubungan Dengan Perlindungan Data. *Dharmasiswa Jurnal Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, 2.
- Hartati, Ralang dan Syafrida. (2022). Perlindungan Hukum Konsumen Nasabah Pinjaman Online Ilegal (Pinjol Ilegal). *Jurnal Hukum Kenotariatan*, 2.
- Kusuma, Oktaria Wim. (2022). Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Peminjam Dalam Layanan Aplikasi Pinjaman Online," *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 5.
- Nababan, Dennys Megasari br. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Pada Tindak Pidana Dunia Maya," *Journal Of Criminal Law*, 4.